

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemenuhan hak konsumen di Minimarket Kecamatan Panyabungan belum memenuhi ketentuan yang di cantumkan dalam Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Hak menerima kebenaran atas segala informasi pasti. Hal yang paling utama bagi para konsumen, guna mengetahui apa saja informasi terkait produk yang dibelinya. Produsen dilarang menutupi ataupun mengurangi informasi terkait produk maupun layanannya. Sebagai contoh apabila ada cacat atau kekurangan pada barang, produsen berkewajiban untuk memberi informasi kepada konsumen. Pihak Miimarket belum memenuhi Hal tersebut terkait kekurangan jumlah uang kembalian yang di berikah pihak kasir kepada konsumen.

2. Sistem yang diterapkan Minimarket Kecamatan Panyabungan pada pengembalian sisa uang dalam jual beli adalah dengan cara pembulatan harga. Aturan percantuman harga barang, pada dasarnya setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang secara eceran dan/atau jasa kepada konsumen wajib mencantumkan harga barang atau tarif jasa secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat dari praktik di atas dapat diketahui bahwa memang pelaku usaha dalam hal ini boleh membulatkan nominal pembelanjaan, sepanjang pembulatan itu diinformasikan kepada pembeli saat transaksi pembayaran, hal ini tidak menyalahi aturan hukum. Dalam konsep ekonomi Islam, yang paling prinsip adalah harga

ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi bila penjual dan pembeli bersikap saling merelakan.

Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan kepentingannya atas barang tersebut. Jadi harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan harga tersebut dari penjual.

3. Pemenuhan hak konsumen terkait pengembalian uang dalam jual beli perspektif Imam Syafi'i tentang jual beli prinsip itikad baik dalam Islam menyatakan bahwa tertanggung wajib menginformasikan kepada penanggung mengenai suatu fakta dan hal pokok yang diketahuinya, serta hal-hal yang berkaitan dengan risiko terhadap pertanggung yang dilakukan. Keterangan yang tidak benar dan informasi yang tidak disampaikan dapat mengakibatkan batalnya perjanjian. Hal terpenting dalam prinsip ini adalah kejujuran peserta atas objek yang dipertanggung. Dalam perjanjian Islam, kejujuran dianggap sebagai hal pokok terwujudnya rasa saling rela. Kerelaan (*an taradlin*) merupakan hal yang paling esensi dalam perjanjian Islam. Sebab dalam perdagangan Islam dinyatakan bahwa perdagangan harus dilakukan dengan penuh kesepakatan dan kerelaan, sehingga jauh dari unsur memakan harta pihak lain secara bathil. Rukun jual beli dalam Madzhab Asy-Syafi'i hanya mencakup 3 (tiga) hal yaitu pihak yang mengadakan akad, shigat (*ijab qabul*) dan barang yang menjadi objek akad. Namun beberapa ahli fiqih madzhab membolehkan jual beli tanpa mengucapkan shigat apabila dalam hal barang yang tidaklah mahal dan berharga.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian skripsi ini, maka penulis perlu menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Untuk menghindari keharaman dalam pengembalian sisa uang dalam jual beli di minimarket Kecamatan Panyabungan hendaknya pihak kasir ketika melakukan transaksi jual beli khususnya dalam pengembalian sisa pembelian dengan nominal Rp.100, Rp.200, Rp.300, Rp.400 hendaknya menanyakan persetujuan terlebih dahulu agar adanya unsur kerelaan maupun unsur suka sama suka.
2. Seharusnya pihak pelaku usaha selalu menyediakan atau menukarkan nominal uang logam Rp.100 dan Rp.200 ke bank terdekat agar terjadinya pengembalian sisa uang kembalian yang nominal jumlahnya kurang tidak terus terjadi, walaupun di Kecamatan Panyabungan uang dengan nominal Rp. 100 dan Rp. 200 tidak lagi laku karena tidak semua konsumen bisa merelakan kekurangan yang di alami karna tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Sehingga jual beli sesuai aturan syariat Islam, yaitu jual beli dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka
3. Pemerintah daerah harus memberikan pengetahuan berupa pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha, dengan cara menciptakan iklim usaha yang sehat antar pelaku usaha dengan konsumen, serta memasyarakatkan peraturan perundang undangan dan informasi terkait perlindungan konsumen. Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan

konsumen serta penerapan peraturan perundang undangan yang tegas



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN